

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dengan sistem Otonomi sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 Pasca Amandemen yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, pelimpahan pengelolaan fiskal menjadi suatu bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal atau disebut sebagai desentralisasi fiskal. Mulanya, pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai suatu aspek kemandirian daerah, sehingga daerah menerima delegasi di segala bidang, kecuali bidang diplomasi, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta keagamaan. Setelah pelimpahan kewenangan, dilanjutkan dengan penyerahan berbagai sumber pendanaan, seperti penyerahan berbasis pajak dan bantuan pendanaan ke daerah yang dilakukan melalui mekanisme transfer dengan berasaskan *money follows function*. Keberadaan mekanisme transfer ke daerah didasarkan pada pertimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang diperkirakan akan terjadi, baik antardaerah (*horizontal imbalances*) maupun antar pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). (Haryanto, 2015)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa. Transfer ini bertujuan sebagai pengurang kesenjangan fiskal yang terjadi pada antar pemerintah dan memastikan jika standar publik minimum telah terpenuhi di seluruh negeri. (Simanjuntak, 2001)

Pada awal triwulan pertama tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda seluruh belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa ketika penyakit *Coronavirus Disease 2019* menyebar di seluruh dunia dan mempengaruhi setiap bidang terutama bidang ekonomi. Adanya pandemi ini mendorong Pemerintah untuk menyusun berbagai strategi dalam hal menangani perubahan perekonomian, antara lain dengan melakukan penambahan anggaran di

sektor kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan perubahan kebijakan fiskal daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan betapa pentingnya *refocusing* anggaran saat melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yakni untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, TKDD yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan penyesuaian dan *refocusing*.

Berdasarkan data sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerangkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota hanya sekitar 26,49% dari total Pendapatan Daerah. Kabupaten memberikan kontribusi paling kecil terhadap total Pendapatan Daerah dari PAD, yaitu rata-rata 12,81%. Sumber PAD terbesar di daerah adalah pajak daerah yang mencapai 71,64%. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan yang sulit bagi mayoritas daerah. (Irfan, 2021). Terlebih lagi ketika terjadi pandemi yang semakin melemahkan aktivitas ekonomi dan memungkinkan menjadi penyebab terjadinya penurunan pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian mengakibatkan pendapatan suatu daerah semakin bergantung pada pendapatan transfer.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), merupakan perangkat daerah yang melaksanakan beberapa kewenangan daerah di bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung. BPKAD Kota Bandar Lampung selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan menjunjung asas ketaatan, kepatuhan dan kesesuaian dalam mengatasi kebijakan penyesuaian dan *refocusing* APBD, sehingga dapat terciptanya penanganan pandemi Covid-19 di bidang keuangan daerah.

Berdasarkan keterangan ini, penulis tertarik untuk meninjau beberapa hal yaitu terkait proses bisnis dan pencatatan akuntansi pendapatan transfer, klasifikasi pendapatan transfer yang dilaporkan, dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Penulis akan menuangkannya pada suatu Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Akuntansi Pendapatan Transfer Selama Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini antara lain:

- 1) Bagaimana proses bisnis dan pencatatan akuntansi pendapatan transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?

- 2) Apa saja klasifikasi pendapatan transfer yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?
- 3) Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui proses bisnis dan pencatatan akuntansi pendapatan transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
- 2) Mengetahui klasifikasi pendapatan transfer yang dilaporkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
- 3) Mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis ini memiliki batasan ruang lingkup dalam tinjauannya, penulis berfokus pada akuntansi pendapatan transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung saat pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada pembaca tentang akuntansi pendapatan transfer yang dilaporkan Badan

Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung khususnya pada masa pandemi Covid-19.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan dan mempelajari lebih dalam mengenai akuntansi pendapatan transfer yang telah dipelajari saat perkuliahan. Selain itu, penulis juga mendapatkan wawasan mengenai pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

b. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan akuntansi pendapatan transfer oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada kondisi tak terduga seperti saat ini.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman peneliti lain dan memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai teori- teori yang berkorelasi dengan topik terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan gambaran umum penulisan karya tulis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisikan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penulisan KTTA tentang akuntansi pendapatan transfer. Uraian terdiri dari dasar hukum, penjelasan teori-teori dan peraturan yang menjadi landasan dalam penulisan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III memberikan gambaran mengenai metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan fakta, serta gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Bab ini juga mencakup pembahasan mengenai proses bisnis dan pencatatan akuntansi pendapatan transfer, klasifikasi pendapatan transfer yang dilaporkan dan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan transfer pada BPKAD Kota Bandar Lampung.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup dari penulisan karya tulis. Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya.